



KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN KEPALA DESA LABUAPI
NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
DANA DESA (BLT-DANA DESA) TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI,

- Menimbang : a. bahwa prioritas penggunaan dana desa digunakan untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di Desa;
- b. bahwa untuk mendukung percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di desa melalui program bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Kepala Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
7. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05);
8. Peraturan Desa Labuapi Nomor 03 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2024 Nomor 04).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN KEPALA KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Pasal 1

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dianggarkan dari sumber pembiayaan Dana Desa melalui penganggaran pada Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Mendesak.

Pasal 2

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dalam keluarga desil 1 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai dengan desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Dea berdasarkan kriteria:
 - a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Pasal 3

- (1) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BTL Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 4

Daftar nama penerima BLT-Dana Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.


Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Desa Labuapi
pada tanggal 10 Desember 2024
KEPALA DESA LABUPI



Diundangkan di Labuapi
pada tanggal 10 Desember 2024
SEKRETARIS DESA,



BERITA DESA LABUPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN 2024 NOMOR : 03

Lampiran Peraturan Kepala Desa Labuapi

Nomor : 03 Tahun 2024

Tanggal : 10 Desember 2024

Tentang : Penetapan Kepala Keluarga Penerima Manfaat
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa
(BLT-Dana Desa) Tahun 2025

DAFTAR KEPALA KELUARGA PENERIMA BLT-DANA DESA
DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

No	Nama	NIK	Alamat	Jenis Pekerjaan	Jumlah keluarga penerima manfaat
1	2	3	5	6	7
1	HJ. AMINAH	5201084107430300	RT. 01	Tidak Bekerja	0 Orang
2	MUKMINAH	5201084107670116	RT. 01	Tidak Bekerja	1 Orang
3	JUNAEDI	5201080107600182	RT. 01	Tidak Bekerja	2 Orang
4	AYU	5201087112630117	RT. 07	Tidak Bekerja	0 Orang
5	NASRUN	5201080107400004	RT. 10	Tidak Bekerja	0 Orang
6	RAEDE	5201087112204001	RT. 10	Tidak Bekerja	0 Orang
7	JOHARIYAH	5201084107590017	RT. 03	Tidak Bekerja	0 Orang
8	SALIKIN	5201080107630031	RT. 05	Tidak Bekerja	3 Orang
9	ATIYAH	5201080106670013	RT. 06	Buruh Pabrik	0 Orang
10	BUDI SANTOSO	5201081809790002	RT. 08	Pedagang Makanan	0 Orang
11	NURJAN	5201080107600186	RT. 11	Tidak Bekerja	0 Orang
12	JUNAIDI	5201083112670159	RT. 11	Tidak Bekerja	0 Orang
13	MUHAMMAD RIFA'I	5201083112520031	RT. 04	Tidak Bekerja	0 Orang
14	M. MAHSUN	5201083112720191	RT. 04	Tidak Bekerja	0 Orang
15	PASTI	5201080507620002	RT. 04	Tidak Bekerja	0 Orang



